



PUTUSAN

NOMOR 470/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIRZA ZAMZAMI Als. MIRZA Bin Alm.
MUHAMMAD ISA DAUD;
2. Tempat lahir : Ulee Rubek Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/27 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Kel. Kuala Idi Rayeuk, Kab. Aceh
Timur, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
12. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H dan Fitriani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka Nomor 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 12 Juli 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 470/PID/2021/PT BNA tanggal 03 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 470/PID/2021/PT BNA tanggal 03 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Nomor 470/PID/2021/PT BNA tanggal 03 Desember 2021 tentang hari sidang;
4. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 470/PID/2021/PT BNA;
5. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-96/LSK/5/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud baik secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh (ketiganya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.35 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat Kec. Seunoddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di hubungi oleh Saipul (DPO) menggunakan aplikasi facetime (iphone) dengan email adammuhammad90@icloud.com nama kontak Asen Cemara Baru. Saat itu Saipul bertanya kepada Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah kapan bisa kerja lagi untuk mengambil shabu sebanyak 30 bungkus di perairan Thai-land dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menjawab akan menan-yakana dahulu kepada orang yang mau bekerja untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dari nomor handphone 082317708549 menelephone Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dengan nomor handphone 081262727021 memberitahukan tentang pekerjaan tersebut dan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menjawab akan bertanya dahulu kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh.

Selanjutnya Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menelepon Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh di nomor handphone 085212350795 meberitahukan adanya pekerjaan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus. Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh diperintahkan oleh Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud untuk mencari orang mengambil narkotika jenis shabu di perairan Thailand dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilo gram dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyanggupi pekerjaan tersebut. Setelah itu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menghubungi Labon (DPO) menawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di perairan Thailand dan Labon menyanggupi tawaran tersebut dengan upah yang di-janjikan rencananya akan dibagi dua,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiga untuk Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dan dua pertiga untuk Labon karena Labon yang akan mengambil narkoba tersebut.

Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud setelah mendapat info dari Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menghubungi Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah yang memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil shabu di perairan Thailand (Labon) siap berangkat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB. Kemudian Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menghubungi Saipul menggunakan aplikasi facetime untuk mengabarkan hal tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 jam 10.12 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dengan rekening Bank BRI Syariah nomor 1049760163 atas nama Mirza Zamzami mentransfer uang untuk biaya operasional mengambil narkoba kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melalui rekening BRI Syariah nomor re-kening 1055908954 atas nama Intan Suryani sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada Labon dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh.

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Saipul menelephone Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dengan aplikasi facetime dan memberi Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah nomor telephone satelit orang yang berada di Thailand yang bisa dihubungi untuk koordinasi transaksi narkoba, selanjutnya nomor telephone tersebut dikirim oleh Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud melalui pesan WA.

Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 setelah sholat Jumat, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh bahwa Labon akan berangkat mengambil narkoba sehabis Isya dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menelephone Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah memberitahu kalau orang yang akan mengambil narkoba siap

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, selanjutnya Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menelephone Saipul memberitahu informasi tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WIB, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yang memberitahukan bahwa Labon sudah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus. Setelah menerima berita tersebut Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh memberitahu Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud atas keberadaan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud saat itu memerintahkan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh untuk menerima narkoba tersebut setelah di darat sambil menunggu perintah selanjutnya.

Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yang memberitahu bahwa Labon sudah sampai di perairan Aceh. Selanjutnya Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan pada sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud memberitahu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah bahwa orang yang mengambil shabu sudah sampai di perairan Aceh namun menunggu malam hari untuk menurunkan shabu tersebut. Selanjutnya Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menyampaikan informasi tersebut kepada Saipul, saat itu Saipul juga memberitahu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah bahwa malam harinya akan ada orang yang akan menerima 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB Labon memberikan 30 (tiga puluh) bungkus Teh China yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu di Pantai Desa Ulee Rubek Dusun matang Ulim, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dengan cara dibungkus menggunakan 2 (dua) karung dan 1 (satu) plastik. Selanjutnya Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud memerintahkan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh untuk menghitung narkoba

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mengambil fotonya dan mengirimkan foto narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud serta meminta Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyimpan narkoba tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mem-bawa 30 (tiga puluh) bungkus Teh China berisi shabu dibungkus menggunakan 2 (dua) karung dan 1 (satu) plastik dengan rincian dibungkus menggunakan 1 (satu) karung putih ungu ber-tuliskan huruf Thailand sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dibungkus menggunakan 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik biru sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut ke daerah tambak, Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat, kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya ketika keadaan sekitar terlihat sepi, Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mencari lokasi yang tanahnya agak gembur lalu menggali tanah tersebut menggunakan cangkul yang diambil dari tambak lalu menanam 30 (tiga puluh) bungkus Teh China berisi shabu tersebut agar tidak diketahui orang lain.

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.50 WIB, Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim mengamankan Hasballah di SPBU Jalan Medan – Banda Aceh, Desa Tanjong Minjei, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur. Saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM BRI Syariah dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hijau toska dengan nomor simcard 085212350795. Kemudian Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim melakukan interogasi terhadap Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dan dari hasil interogasi tersebut Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mengaku telah menerima narkoba dan telah menanam/ mengubur narkoba tersebut di Tam-bak di daerah Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat Kec. Seunoddon Kab. Aceh Utara. Kemudian Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim bersama Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menuju ke lokasi tambak tempat Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menanam/ mengubur shabu tersebut dan setelah dilakukan penggalian tanah disekitar tempat penanaman narkoba tersebut diperoleh barang bukti narkoba

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 bungkus teh China yang dibungkus karung yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat setelah dihitung sebanyak + 31.563 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) gram brutto. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.35 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti yang disita dari Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yaitu:

- 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.552 gram
- 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
- 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram
- 1 (satu) cangkul
- 1 (satu) KTP atas nama Hasballah M. Saleh

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Mu-hammad Isa Daud bertemu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di Hotel Fourpoint by Sheraton Jalan Gatot Subroto Kota medan, Provinsi Sumatera Utara kemudi-an mereka mendengar bahwa Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh tertangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional R.I sehingga Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah melarikan diri hingga ke daerah Tapanuli Tengah dan menginap di Pia Hotel Pandan yang beralamat di Jalan Raya Padangsidempuan km. 10 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 05.30 Wib, Saksi Tumpal Siregar dan Saksi Nugroho Trisetyo Hadiatmojo (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim melakukan pe-nangkapan terhadap Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di Lobi Hotel Pia Pandan beralamat di Jl. Raya Padangsidempuan, km 10 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 251CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 26 Januari 2021, menerangkan bahwa:

- Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6918 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6689 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6841 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6794 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7076 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6935 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7002 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7286 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6856 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7097 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7163 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6948 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7371 gram

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7028 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7217 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7102 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6752 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6785 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7082 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6652 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6892 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7133 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7039 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8205 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6711 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6964 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6946 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa: kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A2 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A3 No. 3, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A4 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A5 No. 5, kristal warna putih di dalam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening kode A6 No. 6, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode A7 No. 7, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode A8 No. 8, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode A9 No. 9, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode A10 No. 10, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B1 No. 11, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B2 No. 12, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B3 No. 13, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B4 No. 14, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B5 No. 15, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B6 No. 16, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B7 No. 17, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B8 No. 18, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B9 No. 19, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode B10 No. 20, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C1 No. 21, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C2 No. 22, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C3 No. 23, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C4 No. 24, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C5 No. 25, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C6 No. 26, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C7 No. 27, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C8 No. 28, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C9 No. 29, kristal warna putih di dalam
bungkus plastik bening kode C10 No. 30 adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran
Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6438 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6339 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6434 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6382 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6861 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6459 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6680 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6663 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6585 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6420 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6723 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6665 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6095 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6949 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6677 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6556 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6606 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6396 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6118 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6899 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6063 gram.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6445 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6849 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6850 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6836 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6750 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C8 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6583 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C9 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6805 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C10 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6601 gram.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun uang yang diterima baru sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- Bahwa Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud baik secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud baik secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dan Hasballah als. Ballah als. Cek

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lah bin alm. M. Saleh (ketiganya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat Kec. Seunoddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di hubungi oleh Saipul (DPO) menggunakan aplikasi facetime (iphone) dengan email adammuhammad90@icloud.com nama kontak Asen Cemara Baru. Saat itu Saipul bertanya kepada Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah kapan bisa kerja lagi untuk mengambil shabu sebanyak 30 bungkus di perairan Thai-land dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menjawab akan menan-yakana dahulu kepada orang yang mau bekerja untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dari nomor handphone 082317708549 menelephone Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dengan nomor handphone 081262727021 memberitahukan tentang pekerjaan tersebut dan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menjawab akan bertanya dahulu kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh.

Selanjutnya Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menelepon Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh di nomor handphone 085212350795 mem-beritahukan adanya pekerjaan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus. Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh diperintahkan oleh Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud untuk mencari orang mengambil narkotika jenis shabu di perairan Thailand dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilo gram dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyanggupi pekerjaan tersebut. Setelah itu Hasballah als. Ballah als. Cek

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lah bin alm. M. Saleh menghubungi Labon (DPO) menawarkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di perairan Thailand dan Labon menyanggupi tawaran tersebut dengan upah yang di-janjikan rencananya akan dibagi dua, sepertiga untuk Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dan dua pertiga untuk Labon karena Labon yang akan mengambil narkoba tersebut.

Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud setelah mendapat info dari Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menghubungi Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah yang memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil shabu di perairan Thailand (Labon) siap berangkat pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.30 WIB. Kemudian Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menghubungi Saipul menggunakan aplikasi facetime untuk mengabarkan hal tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 jam 10.12 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dengan rekening Bank BRI Syariah nomor 1049760163 atas nama Mirza Zamzami mentransfer uang untuk biaya operasional mengambil narkoba kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melalui rekening BRI Syariah nomor re-kening 1055908954 atas nama Intan Suryani sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lalu uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada Labon dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh.

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Saipul menelephone Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dengan aplikasi facetime dan memberi Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah nomor telephone satelit orang yang berada di Thailand yang bisa dihubungi untuk koordinasi transaksi narkoba, selanjutnya nomor telephone tersebut dikirim oleh Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud melalui pesan WA.

Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 setelah sholat Jumat, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh bahwa Labon akan berangkat mengambil narkoba sehabis Isya dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud. Sekitar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud menelephone Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah memberitahu kalau orang yang akan mengambil narkoba siap berangkat, selanjutnya Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menelephone Saipul memberitahu informasi tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WIB, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yang memberitahukan bahwa Labon sudah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus. Setelah menerima berita tersebut Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh memberitahu Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud atas keberadaan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud saat itu memerintahkan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh untuk menerima narkoba tersebut setelah di darat sambil menunggu perintah selanjutnya.

Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, Labon memberitahu Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yang memberitahu bahwa Labon sudah sampai di perairan Aceh. Selanjutnya Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan pada sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud memberitahu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah bahwa orang yang mengambil shabu sudah sampai di perairan Aceh namun menunggu malam hari untuk menurunkan shabu tersebut. Selanjutnya Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah menyampaikan informasi tersebut kepada Saipul, saat itu Saipul juga memberitahu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah bahwa malam harinya aka nada orang yang akan menerima 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB Labon memberikan 30 (tiga puluh) bungkus Teh China yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu di Pantai Desa Ulee Rubek Dusun matang Ulim, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara kepada Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dengan cara dibungkus menggunakan 2 (dua) karung dan 1 (satu) plastik. Selanjutnya Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Mirza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud memerintahkan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh untuk menghitung narkotika tersebut lalu mengambil fotonya dan mengirimkan foto narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud serta meminta Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menyimpan narkotika tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mem-bawa 30 (tiga puluh) bungkus Teh China berisi shabu dibungkus menggunakan 2 (dua) karung dan 1 (satu) plastik dengan rincian dibungkus menggunakan 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dibungkus menggunakan 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik biru sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut ke daerah tambak, Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat, kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya ketika keadaan sekitar terlihat sepi, Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mencari lokasi yang tanahnya agak gembur lalu menggali tanah tersebut menggunakan cangkul yang diambil dari tambak lalu menanam 30 (tiga puluh) bungkus Teh China berisi shabu tersebut agar tidak diketahui orang lain.

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.50 WIB, Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim mengamankan Hasballah di SPBU Jalan Medan – Banda Aceh, Desa Tanjong Minjei, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur. Saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM BRI Syariah dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hijau toska dengan nomor simcard 085212350795. Kemudian Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim melakukan interogasi terhadap Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh dan dari hasil interogasi tersebut Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh mengaku telah menerima narkotika dan telah menanam/ mengubur narkotika tersebut di Tam-bak didaerah Dusun Matang Ulim Desa Ulee Rubek Barat Kec. Seunoddon Kab. Aceh Utara. Kemudian Saksi Heris Setia dan Saksi Agus Riyanto (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim bersama Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menuju ke lokasi tambak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh menanam/ mengubur shabu tersebut dan setelah dilakukan penggalian tanah disekitar tempat penanaman narkoba tersebut diperoleh barang bukti narkoba sebanyak 30 bungkus teh China yang dibungkus karung yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat setelah dihitung sebanyak + 31.563 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) gram brutto. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.35 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti yang disita dari Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh yaitu:

- 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.552 gram
- 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
- 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram
- 1 (satu) cangkul.
- 1 (satu) KTP atas nama Hasballah M. Saleh

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Mu-hammad Isa Daud bertemu Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di Hotel Fourpoint by Sheraton Jalan Gatot Subroto Kota medan, Provinsi Sumatera Utara kemudi-an mereka mendengar bahwa Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh tertangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional R.I sehingga Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah melarikan diri hingga ke daerah Tapanuli Tengah dan menginap di Pia Hotel Pandan yang beralamat di Jalan Raya Padangsidempuan km. 10 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 05.30 Wib, Saksi Tumpal Siregar dan Saksi Nugroho Trisetyo Hadiatmojo (Petugas Badan Narkotika Nasional R.I) dan tim melakukan pe-nangkapan terhadap Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud dan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah di Lobi Hotel Pia Pandan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya Padangsidempuan, km 10 Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 251CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 26 Januari 2021, menerangkan bahwa:

- Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6918 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6689 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6841 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6794 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7076 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6935 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7002 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7286 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6856 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7097 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7163 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6948 gram

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7371 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7028 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7217 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7102 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6752 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6785 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7082 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6652 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6892 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7133 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7039 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8205 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6711 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6964 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6946 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa: kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A2 No. 2, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A3 No. 3, kristal warna putih di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bungkus plastik bening kode A4 No. 4, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A5 No. 5, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A6 No. 6, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A7 No. 7, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A8 No. 8, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A9 No. 9, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A10 No. 10, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 No. 11, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B2 No. 12, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B3 No. 13, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B4 No. 14, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B5 No. 15, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B6 No. 16, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B7 No. 17, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B8 No. 18, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B9 No. 19, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B10 No. 20, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 No. 21, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C2 No. 22, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C3 No. 23, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C4 No. 24, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C5 No. 25, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C6 No. 26, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C7 No. 27, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C8 No. 28, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C9 No. 29, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C10 No. 30 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6438 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6339 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6434 gram.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6382 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6861 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6459 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6680 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6663 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6585 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6420 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6723 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6665 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6095 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6949 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6677 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6556 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6606 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6396 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6118 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6899 gram.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6063 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6445 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6849 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6850 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6836 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6750 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C8 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6583 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C9 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6805 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C10 berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,6601 gram.
- Bahwa Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud baik secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan Mizal Zulmi als. Lek als. Angga Bin Abdullah Ali Basyah dan Hasballah als. Ballah als. Cek Lah bin alm. M. Saleh melakukan perbuatan memiliki, me-nyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ter-sebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-96/LSK/05/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya adalah:

1. Menyatakan terdakwa MIRZA ZAMZAMI als MIRZA Bin alm. MUHAMMAD ISA DAUD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah Melakukan Percobaan atau permupakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIRZA ZAMZAMI als MIRZA Bin alm. MUHAMMAD ISA DAUD dengan pidana M A T I.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ▢ 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.552 gram
 - ▢ 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
 - ▢ 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram. (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/05-INTD/II/2021/BNN, tanggal 24 Pebruari 2021, Untuk. Pada angka 2. “ Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal putih yang diduga shabu dengan berat awal lebih kurang 31563 gram bruto, untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan seberat lebih kurang 30 gram bruto dan untuk dimusnahkan seberat lebih kurang 31533 gram bruto.)
 - ▢ 1 (satu) cangkul
Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah an. terdakwa Mizal Zulmi alias Leks als Angga Bin Abdullah Ali Basyah.
 - ▢ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085362856257
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Syariah (BSI) atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud, dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.038.320,59. (tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima sembilan rupiah).-
Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah KTP atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud

Dikembalikan kepada terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud.

4. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- Kepada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza Zamzami alias Mirza bin alm Muhammad Isa Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mirza Zamzami alias Mirza bin alm Muhammad Isa Daud dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.552 gram
 - 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
 - 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram. (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/05-INTD/II/2021/BNN, tanggal 24 Pebruari 2021, Untuk. Pada angka 2. " Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal putih yang diduga shabu dengan berat awal lebih kurang 31563 gram bruto, untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan seberat lebih kurang 30 gram bruto dan untuk dimusnahkan seberat lebih kurang 31533 gram bruto.)
 - 1 (satu) cangkul,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085362856257
Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Syariah (BSI) atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud, dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.038.320,59. (tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima sembilan rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) buah KTP atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud
Dikembalikan kepada terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 40/AktaPidPid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 17 November 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021;
3. Relas Pemberitahu Permintaan Banding Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 disampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 25 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan memori bandingnya;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Terdakwa
7. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 25 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 212/Pid.Sus/PN Lsk tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa telah menyerahkan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 17 November 2021 dan mohon perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding dan pengajuan Banding Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Banding (Terdakwa) adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN-Lsk yang dibacakan pada tanggal 15 November 2021 dan telah memutuskan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terpenuhi unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" , maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat karena Pemohon Banding (Terdakwa) dalam perkara a quo adalah orang yang dirugikan oleh Saudara Saiful (DPO) dan Narkotika jenis sabu bukan milik dari Pemohon Banding, pemohon Banding hanya di suruh oleh Saiful (DPO) dan Terdakwa/ Pemohon Banding tidak mendapat keuntungan maka Majelis Hakim mengadili Pemohon Banding dengan hukuman seumur Hidup ada sangat keliru karena bagaimanapun Pemohon banding berharap diberikan kesempatan untuk menghirup udara kebebasan;

Bahwa fakta lain dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi dan dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 212/Pid.Sus/2021/PN-Lsk. Tanggal 15 November 2021 jelas dan terang telah disebutkan "bahwa yang mengambil sabu di daerah pulau adang perairan thailand adalah saudara labon (DPO) yang menyuruh mengambilkan adalah saudara Mirza zamzami dan saudara Mirza zamzami di suruh oleh Saudara Saiful (DPO)".-

Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari pengambilan sabu atau narkotika yang ditemukan pada Terdakwa Hasballah. pada saat Saudara saiful menyuruh Terdakwa mengambil sabu tanpa pikir panjang karena sangat membutuhkan uang langsung mengiyakan dan Ternyata Terdakwa tidak mendapat sedikitpun keuntungan dari saudara saiful dan terdakwa keberatan dengan hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sangatlah berat mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan sebagai yang mencari nafkah;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021 tidak memuat fakta-fakta dalam persidangan serta isi putusan lebih merujuk kepada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Majelis hakim dalam putusan juga harus mempertimbangkan azas Ultimum Remedium, yang mana hukum pidana merupakan upaya terakhir karena Pemohon Banding (Terdakwa) bukan orang atau subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan subjek hukum yang dirugikan oleh Sdr. Saiful yang sekarang masih menjadi DPO dan yang menikmati keuntungan, oleh karena itu dalam perkara a quo Pemohon Banding (Terdakwa) orang yang dirugikan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN-Lsk mengadili Terdakwa dengan hukuman seumur hidup, merupakan hukuman yang sangat berat bagi Pemohon Banding (Terdakwa) karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan Jelas dan terang pada saat penangkapan Pemohon Banding (Terdakwa) barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Saiful (DPO);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2021/PN-Lsk yang dibacakan pada tanggal 15 November 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan permohonan bandingnya tersebut telah pula mengajukan memori bandingnya tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tersebut diatas, Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena kami menganggap besar hukuman atau strchmachth yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan sehingga dikhawatirkan nantinya tidak mempunyai efek jera terhadap Terdakwa maupun bagi pengedar narkotika lainnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikatagorikan extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa) bila ditinjau dari barang bukti narkotikanya sehingga menurut kami belum pantas dilihat dari aspek akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hanya mengenai besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu dari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Seumur Hidup menjadi hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 23 November 2021 .serta juga memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2021 ,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum (legal reasoning) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yakni **“Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “** sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberi pertimbangan sesuai fakta hukum yang sebenarnya dipersidangan, namun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama seumur hidup, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum *proposional* yang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa bila dilihat dari peran Terdakwa Mirza Zamzani Als. Mirza Bin Alm. Muhammad Isa Daud masih terlalu berat, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat pertama telah menafikan dan tidak memberi pertimbangan peran serta Terdakwa dalam kasus ini yang hanya menjalankan perintah atau orang yang disuruh atau dengan kata lain bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam kegiatan jaringan bisnis Narkotika ini, dimana pemilik barang bukti yang sesungguhnya adalah **Sdr. Syaiful** yang masih belum tertangkap (DPO). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada umumnya dan khususnya daerah Aceh memang sudah dalam kondisi Extra ordinary crime sehingga dibutuhkan penjatuhan hukuman yang berat sebagai *ultimum remedium*, namun penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana haruslah juga memberi ruang rasa keadilan yang substantive kepada Terdakwa yang bukan pemilik yang sebenarnya dari barang bukti Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya orang suruhan serta tidak mendapat keuntungan materi yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat penjatuhan pidana seumur hidup sebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021 haruslah diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang belum memberi rasa keadilan bagi Terdakwa yang berperan hanya orang suruhan serta bukan pemilik barang bukti yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan ini (pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama dan di tingkat Banding Terdakwa telah dilakukan Penahanan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghindari Terdakwa dari pelaksanaan hukuman sehingga berdasarkan pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 November 2021 Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Lsk, sebatas pidana yang dijatuhkan dan selengkapnyanya amar putusan tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MIRZA ZAMZAMI** alias **MIRZA Bin alm MUHAMMAD ISA DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung putih ungu bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.552 gram
 - 1 (satu) karung putih biru bertuliskan huruf Thailand yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.600 gram
 - 1 (satu) plastik biru yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Teh China merk GUAYINWANG dan CHINESE PIN WEI berisi kristal putih (shabu) dengan berat brutto + 10.411 gram. (berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/05-INTD/II/2021/BNN, tanggal 24 Pebruari 2021, Untuk. Pada angka 2. “ Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal putih yang diduga shabu dengan berat awal lebih kurang 31563 gram bruto, untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan seberat lebih kurang 30 gram bruto dan untuk dimusnahkan seberat lebih kurang 31533 gram bruto.)
 - 1 (satu) cangkul,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor 085362856257

Untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Syariah (BSI) atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud, dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.038.320,59. (tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima sembilan rupiah).

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah KTP atas nama Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud
Dikembalikan kepada terdakwa Mirza Zamzami als. Mirza bin alm. Muhammad Isa Daud.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H dan MASRUL ,S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 470/PID/2021/PT. BNA tanggal 3 Desember 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Dto-

SIFA'UROSIDIN, SH.H., M.H

Dto.-

MASRUL ,S.H., M.H.

Haim Ketua,

Dto.-

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

SOFYAN, SH

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 470/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33